

PERAN PENGAWAS BK UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

Dhanang Suwidagdhoo, Liza Lestari, Suci Prasilla Dewi
Universitas Negeri Yogyakarta

E-mail: dhanangsu@gmail.com, lizalestari91@gmail.com, suciprasiladewi@gmail.com

ABSTRAK

Pengawas merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalitas guru, kepala sekolah, dan mutu pendidikan di sekolah. Tugas pokok pengawas adalah melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan mulai tahap perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi supervisi. Guru BK sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang akan mendukung keberhasilan siswa juga memperoleh pengawasan dari pengawas. Namun pola layanan bimbingan dan konseling berada diarah belajar, karir, dan pribadi sosial yang berbeda dari layanan guru bidang studi. Fakta di lapangan, pengawasan guru BK yang dilakukan pengawas justru bukan berasal dari rumpun ilmu bimbingan konseling sehingga peran pengawas dalam memberikan penilaian kinerja serta program guru BK menjadi kurang efektif. Dipandang perlu bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan mengangkat pengawas khusus BK. Harapannya dengan adanya pengawas khusus BK yang berasal dari rumpun ilmu bimbingan konseling mampu menguasai permasalahan dan mampu meningkatkan profesionalitas guru BK dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling secara komprehensif.

Kata Kunci: pengawas bk, guru bk, evaluasi, supervisi

PENDAHULUAN

Supervisi dipandang adalah bahasan yang tabu di berbagai negara dan terabaikan pada bahasan manajemen pendidikan sejak 1970. Kata “supervisor” memiliki konotasi yang negatif sehingga kurang banyak dikembangkan. Inspeksi sering dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan pada negara/institusi yang kurang demokratis dan terminologi ini segera dikaitkan dengan supervisi sehingga menyebabkan kajian tentang supervisi ini kurang banyak mendapat perhatian (UNESCO, 2007). Baru setelah diketahuinya manfaat dari supervisi dan evaluasi pada pendidikan, kajian tentang hal

ini mulai banyak dikembangkan diseluruh dunia.

Upaya guru untuk peningkatan mutu pembelajaran, tidak terlepas dari komponen-komponen pendukung lainnya. Salah satu komponen pendukung adalah pengawasan baik secara internal kelembagaan (birokrasi sekolah) maupun eksternal (*stakeholder*). Secara umum pengawasan pendidikan formal (sekolah) merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

Kegiatan utama setiap pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial adalah; memantau, menilai, membina dan melaporkan. Memantau atau monitoring artinya melakukan pengamatan, pemotretan, pencatatan terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Misalnya memantau proses pembelajaran, artinya mengamati, memotret, mencermati, mencatat berbagai gejala yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Menilai artinya memberikan harga atau nilai terhadap obyek yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi setiap penilaian ditandai adanya kriteria, adanya obyek yang dinilai dan adanya pertimbangan atau judgement. Hasil penilaian dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Misalnya menilai kemampuan guru mengajar. Membina artinya memberikan bantuan atau bimbingan kearah yang lebih baik dan lebih berhasil. Tentunya sebelum membina pengawas harus mengetahui terlebih dahulu

kelemahan atau kekurangan dari orang-orang yang dibinanya. Melaporkan artinya menyampaikan proses dan hasil pengawasannya kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan harapan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atasan baik berupa pembinaan selanjutnya maupun usaha lain untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Demi kelancaran pelaksanaan dan tingginya tingkat keberhasilan kegiatan bimbingan konseling di sekolah, perlu terus menerus mendapatkan pembinaan serta dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang mendasari pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu kegiatan pengawas yang berintikan pembinaan mempunyai peranan penting. Pengawasan dituntut mendorong dan mengangkat konselor untuk setiap kali meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta keprofesionalannya. Untuk itu perlu adanya pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. (Prayitno, 1997)

Khusus untuk pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling tugas pokoknya antara lain: melaksanakan identifikasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis hasil pengawasan, merumuskan rancangan program, menyempurnakan dan menetapkan program, menyusun program semesteran/ tahunan, menyusun kisi-kisi

instrumen penilaian, menyusun instrumen penilaian, melaksanakan uji coba instrumen penilaian, menyempurnakan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian data bimbingan siswa, mengolah data bimbingan siswa, melaksanakan analisis hasil bimbingan siswa dan kemampuan guru pembimbing, memberikan arahan kepada guru pembimbing tentang pelaksanaan proses bimbingan siswa, memberikan contoh pelaksanaan tugas guru pembimbing dalam melaksanakan bimbingan siswa, memberikan saran untuk meningkatkan kemampuan profesional guru pembimbing, membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah, memantau dan membimbing pelaksanaan siswa baru, serta menemukan teknologi tepat guna dalam bidang bimbingan dan konseling.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2010) secara spesifik telah menjabarkan tugas pokok pengawas adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Lebih lanjut,

bidang pengawasan yang dilakukan beranjak dari guru mata pelajaran hingga guru bimbingan dan konseling. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah pengawas yang datang dari latar belakang ilmu bimbingan dan konseling, akan memiliki kesulitan ketika memahami peran kerja bimbingan dan konseling yang sangat luas di sekolah. Jika pada guru mata pelajaran lebih pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru BK memiliki peran kerja yang lebih luas mulai dari layanan orientasi, informasi, layanan dasar, konseling individual dan lain-lain. Pemahaman pengawas yang kurang mendalam terhadap bimbingan dan konseling dikhawatirkan akan membuat guru BK di sekolah membuat program yang asal jadi atau yang lebih ekstrem hanya mengcopy program BK tahun sebelumnya dengan memberi sedikit perubahan. Hal ini tentu akan membawa efek yang kurang baik dimana perencanaan program yang ideal tentu harus diawali dari assesmen kebutuhan siswa.

Namun kondisi pengawas dalam program bimbingan dan konseling saat ini masih banyak pengawas yang disiplin ilmunya bukan dari BK itu sendiri, ketika pengawas bukan dari bidang BK, pengawas hanya melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial, hal ini menjadi problematika ketika pengawas tersebut bukan dari bidang BK dikhawatirkan pengawas tidak

berkompeten dalam mengevaluasi dan mensupervisi program BK yang harus mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan demi kemajuan pelaksanaan program BK serta dalam meningkatkan profesionalitas konselor. efeknya, apabila pengawas bukan dari bidang BK itu sendiri, maka proses pelaksanaan program bimbingan tidak akan berjalan secara efektif dan tidak sesuai dengan harapan yang ingin dicapai demi kemajuan BK itu sendiri.

PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling, Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dapat bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam satuan pendidikan dan di luar satuan pendidikan. Pihak dalam satuan pendidikan adalah pihak-pihak yang berada didalam sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf administrasi sekolah. Sedang pihak di luar satuan pendidikan seperti komite sekolah, orang tua, organisasi profesi bimbingan dan konseling, organisasi profesi lain yang relevan, dan pengawas (Permendikbud, 2014). Hal ini sangat penting dalam pengembangan bimbingan dan konseling serta merupakan salah satu bentuk kolaborasi konselor dengan pihak didalam sekolah dan diluar sekolah. Dalam hal ini, pengawas diharapkan akan

dapat memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.

Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya. Melaksanakan penilaian dengan menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan yang telah disusun.

Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) *inspecting* (mensupervisi), (2) *advising* (memberi saran), (3) *monitoring* (memantau), (4) *reporting* (membuat laporan), (5) *coordinating* (mengkoordinir) dan (6) *performing leadership* dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003). Tugas pokok *inspecting* (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja guru BK dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat. Tugas pokok *advising* meliputi memberikan saran mengenai pelaksanaan BK sebagai sistem komprehensif, memberi saran kepada guru BK tentang pemberian layanan yang efektif

pada konseli, dalam meningkatkan kinerja dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok *monitoring*/pemantauan meliputi tugas : memantau penjaminan /standard pelayanan BK yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem serta memantau program-program pengembangan sekolah yang dikerjakan oleh bimbingan konseling. Tugas pokok reporting meliputi tugas melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya. Tugas pokok *coordinating* meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah yang terkait bimbingan konseling, mengkoordinir personil *stakeholder* yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok *performing leadership*/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi pelayanan bimbingan dan konseling disekolah partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan *win-win solution* dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik

dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas.

Tugas-tugas penting pengawas tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya pengawas bagi perkembangan bimbingan dan konseling. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan adalah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi diana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri.

Menurut Boyd (1978) pengawasan sekolah bidang bimbingan dan konseling yang langsung ditujukan kepada konselor, ada tiga tujuan utamanya yang hendak dicapai untuk dimiliki oleh konselor yaitu: *fasilitation of the counselors personal and professional development, promotion iscounselor competencies, and promotion of accountable counseling and guidance services and programs*. Maksudnya bahwa pengawasan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberi fasilitas untuk mengembangkan diri dan keahlian para konselor, meningkatkan kompetensi konselor dan meningkatkan konseling yang bertanggung jawab serta pembuatan program layanan bimbingan.

Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya, Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan. Kepengawasan bimbingan dan konseling di atas, program kepengawasan tahap awal diarahkan pada pengumpulan data tentang hasil bimbingan dan kemampuan guru pembimbing, serta data sumber daya pendidikan.

Mengingat pentingnya peran pengawas dalam bidang bimbingan dan konseling, menjadi sebuah keharusan bagi pengawas yang melakukan evaluasi supervisi bimbingan dan konseling disekolah dapat memahami secara mendetail mengenai layanan-layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan BK selama ini masih dipandang kurang efektif terbukti dengan masih adanya stigma bahwa guru BK merupakan polisi sekolah dimana hal tersebut jauh dari fungsi BK yang sebenarnya. Apabila pengawas disekolah kurang memahami layanan BK secara mendalam, guru BK dikhawatirkan kurang dapat menemukan celah dalam programnya sehingga tidak dapat melakukan perubahan yang signifikan dalam program-programnya.

Selain itu, peran organisasi profesi dalam hal ini ABKIN untuk melakukan pendampingan guru BK dilapangan dapat dijadikan salah satu cara untuk melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan BK disekolah. ABKIN yang merupakan lembaga organisasi BK tertinggi di Indonesia dapat memainkan peran dengan menyediakan pelatihan bagi para pengawas terkait bimbingan dan konseling.

Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan dapat melakukan pengangkatan pengawas khusus BK yang diambil dari organisasi profesi. Pengawas khusus ini fungsinya menguatkan peran pengawas sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling. Mengingat faktor-faktor kurang efektifnya pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah dimana hal itu bisa jadi dikarenakan karena selama ini pola evaluasi yang diterapkan kurang efektif. Pengawas BK diharapkan akan dapat melakukan tugas-tugas evaluasi program, evaluasi personel dan evaluasi hasil secara efektif dan komprehensif (Gysbers & Henderson, 2012).

PENUTUP

Kesimpulan

Pengawas di sekolah merupakan bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pendidikan disekolah. Pengawas disekolah memiliki peranan dan tugas yang

mencakup *inspecting, advising, monitoring, reporting, coordinating*, dan *performing leadership*. Guru BK sebagai salah satu bagian integral disekolah juga memerlukan pengawasan dari pengawas sekolah agar program-program dan layanan yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. Pengawas dalam melakukan evaluasi supervisi program dan layanan bimbingan konseling diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bimbingan dan konseling. Hal ini akan membuat evaluasi supervisi BK dapat berjalan dengan baik dan memberikan sumbangsih perbaikan pada program dan layanan guru BK.

Saran

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas yakni:

1. Pengawas dapat lebih memahami pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain.
2. Organisasi profesi dapat memberikan bantuan pada pengawas agar dapat melakukan pengawasan program dan layanan BK disekolah.
3. Pemerintah dapat mengangkat pengawas khusus BK yang berasal dari organisasi profesi untuk membantu kinerja pengawas sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

Boyd, John. (1978). *Counselor supervision approaches preparation practice*. BostonUniversity: Endersed By The

Association or Counselor Education andSupervision.

Gysbers, Norman C & Henderson, Patricia. (2012). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: ACA

Ofsted. (2003). *Inspecting schools Framework for inspecting schools*. London: Office for Standards in Education.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabaan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Prayitno, dkk. (1997). *Seri pemandu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah(buku III)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

UNESCO. (2007). *Supervision: A Key Component of A Quality Monitoring System*. (Online). unesdoc.unesco.org/images/0021/002159/215928E.pdf diakses pada 20 Januari 2017